



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 26 / G / 2015 / PTUN-MDN

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

YAYASAN CITRA KEADILAN dalam hal ini diwakili oleh

H. HAMDANI HARAHAP, SH.,MH., dan **DAM**

HASONANGAN HARAHAP, SH., : masing-masing

Berkewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya

sebagai Ketua dan Sekretaris atau Pengurus **YAYASAN**

CITRA KEADILAN Berkantor pada Biro Pengacara

Hukum **CITRA KEADILAN**, di Jalan Sutomo No.6

Medan, berhak mewakili Yayasan dalam mengajukan

gugatan ini dan Yayasan Citra Keadilan didirikan

bertujuan untuk fungsi pelestarian lingkungan hidup

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir B angka 5 Jo. Pasal

16, Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan sesuai dengan

kekuatan Akte Nomor 18 yang dibuat oleh dan dihadapan

SYAFRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARMAN, SH., Notaris di Medan, yang telah

disahkan.....

disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor : AHU-6267.AH.01.04.,

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

----- L A W A N -----

1. WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2

Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa

kepada : **SULAIMAN HARAHAHAP, SH.,MSP.,**

BAMBANG, SH., ISKANDAR, Sm.,Hk., ALBERT

YASOKHI LASE, SH.,MH., HARHAR LANONGAN,

SH., dan RAHMAH, SH., para Pegawai Negeri Sipil yang

bertugas pada Bagian Hukum di Lingkungan

Pemerintah Kota Medan, serta kepada para Advokat/

Pengacara, yaitu : **DALDIRI, SH.,MH., M. CITRA**

RAMADHAN, SH.,MH., berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus tertanggal **9 Juni 2015, Nomor : 183/7705,**

selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

2. PT. SINAR MENARA DELI ; Beralamat di jalan Putri Hijau / Guru Patimpus

Nomor : 1 OPQ Medan-20111, dalam hal ini diwakili

oleh : **ARISMAN WIDJAYA** (selaku Direktur Utama).

Berkewarganegaraan Indonesia, dan **ABU DJAJA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNYAMIN (selaku Direktur), Berkewarganegaraan Indonesia, bertindak secara bersama-sama dalam kedudukannya berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Sinar Menara Deli, berkedudukan di Medan, sebagaimana sesuai.....

sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diperbaharui dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Menara Deli Nomor : 07 tertanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Laporan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinar Menara Deli telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10.33437 tanggal 16 Agustus 2013 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0076522.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 Agustus 2013 (selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa) dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JUN CAI, SH.,M.Hum., YAN CHONDRAW INGGIH, SH., EDDY ANWAR NASUTION, SH., dan DENIS, SH.,** masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat / Law Office JF&P Counsellor at Law, berdomisili di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Istana Prima II – Blok F No.4-6, Kelurahan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **29 Mei**

2015, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** **II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 26/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN, tanggal **11 Mei**

2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan **Nomor : 26/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN**, tertanggal **18**

Mei 2015, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Senin**,

tertanggal **25 Mei 2015**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan Medan **Nomor : 26/G/Pen.HS/2015/PTUN-MDN**,

tertanggal **3 Juni 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada hari : **Rabu**,

tanggal **10 Juni 2015**;-----

Telah membaca **Putusan Sela** Nomor : **26/G/ 2015/PTUN-MDN** tanggal

10 Juni 2015, tentang diterimanya **PT. SINAR MENARA DELI** sebagai pihak

Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan ;-----

Telah mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Tergugat II Intervensi ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Mei 2015 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Mei 2015, Nomor: 26/G/2015/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 3 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

A. Objek Gugatan

Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/299. K Tentang : Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli ;

B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan.

- Bahwa jauh sebelum gugatan ini dimajukan, Penggugat telah menyurati PT. Agung Podomoro Land Tbk dan Walikota Medan dengan maksud supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kegiatan pembangunan, namun Pengembang dan Walikota mengabaikannya, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud menindak secara hukum barang siapa yang diduga melakukan kejahatan lingkungan dan terakhir mengadukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dengan harapan DPRD SU melakukan pengawasan politik hukum agar Tergugat menindak Penanggungjawab dan menghentikan segala kegiatan pembangunan fisik dan perbuatan pemasaran dan penjualan hasil produk yang dilakukan PT. Sinar Menara Deli yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB); -----

- Bahwa.....

- Bahwa alasan dan dasar Penggugat menyurutinya dan melaporkannya karena diduga kuat Pengelola membangun dalam keadaan melawan hukum, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pembangunan jalan terus yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang ;

- Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Walikota Medan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT. Agung Podomoro Land Tbk, dan Penggugat (Surat Undangannya Nomor : 824/18/Sekr tertanggal 7 April 2015) yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2015 di Ruang Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka membahas masalah pembangunan milik PT. Sinar Menara Deli dan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diperoleh dan diketahui Penggugat Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa) ;

- Bahwa bila fakta tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan – vide Pasal 55 Undang-Undnag No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum gugatan Penggugat ini dimajukan masih dalam tenggang waktu, yakni sebelum 90 hari sejak objek sengketa diketahui oleh yang dirugikan ic. Penggugat ;

C. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dan menganalisa secara seksama objek sengketa, akhirnya Penggugat berkesimpulan

objek.....

objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat, yang bersifat : -----

- Konkret, artinya sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

- Individual, artinya objek sengketa (Surat Izin Mendirikan Bangunan) diterbitkan atas nama PT. Agung Podomoro Land Tbk ; -----

- Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,



karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;

Secara melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi kepentingan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat khususnya disekitar diterbitkannya objek sengketa ;

-
2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah kewenangan mengadili (juridiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

D. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Penggugat .

1. Bahwa Yayasan Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup telah ada dan berperan, sejak tahun 2002, sesuai dengan

kekuatan.....

kekuatan Akte Nomor : 6 yang dibuat oleh dan dihadapan Andar Situmorang, SH., Notaris di Medan, kemudian Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan disesuaikan dengan kehendak Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor : 18 yang dibuat oleh dan dihadapan Syafril Warman, SH., Notaris di Medan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 8274.AH.01.04. Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Yayasan Citra Keadilan, dalam Pasal 3 huruf b point 5 (Anggaran Dasar) telah jelas diatur tujuan didirikannya Yayasan Citra Keadilan adalah untuk fungsi untuk melestarikan lingkungan hidup ;

2. Bahwa selama ini peran Yayasan Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup dilakukan baik sebagai peserta, sebagai Pembicara pada beberapa Seminar Lokal dan Nasional dibidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), Akademisi dan NGO Peduli Lingkungan Hidup, mengadvokasi masalah Lingkungan Hidup, sebagai Anggota Mediator yang tergabung dalam Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJ2SLH) pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan karena itu selalu bekerjasama (kemitraan) dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan masalah-masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara, seperti: -----

a. Sengketa.....

a. Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Florindo dengan Marbun, cs., Penduduk Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ; -----

b. Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Eksindo dengan Muhammad Zamroni, cs., Penduduk Desa Jati Tunggal Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ; -----

c. . Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Nubika Jaya dengan LSM – MPLH Kota Pinang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu Selatan (sesuai dengan surat Perjanjian

Kerjasama Nomor : 955.B/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 13 Agustus

2012 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

dengan Yayasan Citra Keadilan ; ----

d. Surat Penugasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Nomor : 343/BLH-SUBPL-KL/2012 ; -----

e. Mengajukan gugatan terhadap PT. Inalum di Pengadilan Negeri Medan

dalam Perkara Reg. No.: 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn tertanggal 17 September

2013 ; -----

f. Melaporkan ke berbagai Instansi Pemerintah atas permasalahan Bangunan

PT. Hermes Realty Indonesia, Citra Land Bagya City yang diduga

melakukan pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup ;

g. Mengajukan gugatan terhadap Bupati Deli Serdang di Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan dalam Perkara Reg. No.: 09/G/2013/PTUN-MDN

tertanggal 2 Pebruari 2015 ; -----

h. Mengajukan gugatan terhadap Presiden RI, Kepolisian RI, Jaksa

Agung RI,.....

Agung RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Walikota Medan,

PT. Arga Citra Kharisma (Pengelola Centre Point) di Pengadilan Negeri

Medan dalam Perkara Reg. No.: 203/Pdt.G/2015/PN-Mdn tertanggal 21

April 2015 ; -----

3. Bahwa bila fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang redaksinya : -----

Paragraf 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : -----

- a. Berbentuk badan hukum ; -----
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

Secara hukum Yayasan Citra Keadilan sebagai badan hukum telah dapat ditarik kesimpulan memiliki kedudukan hukum (legal standing)

sebagai.....

sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan

gugatan ; -----

E. Tentang Dalil Posita Gugatan.

- 1. Bahwa PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan sejak tahun 2013 telah merencanakan dan memulai melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M² di Jalan Putri Hijau / Guru Patimpus No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guru Patimpus ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Capital Building ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Putri Hijau ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli ; -----

tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; -----

2. Bahwa secara hukum bila bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5.000 M² dan luas bangunan lebih dari 10.000 M², bangunan tersebut baru dapat dimulai untuk dikerjakan setelah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo.
Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan
No. 34 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
No. 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9
Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya ; -----

3. Bahwa sebelum PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunan Podomoro City
Deli Medan, terlebih dahulu PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelolanya
membongkar bangunan ex gedung Deli Plaza Medan lalu membuat
konstruksi dengan mengorek tanah untuk pondasi bangunan disertai dengan
menutupnya dengan pagar atas kawasan (proyek) tanpa disertai dengan Izin
Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan, Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari
Walikota Medan ic. Tergugat, karena itu Penggugat telah menyurati
Pengelolanya, Walikota Medan, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah
Sumatera Utara dengan maksud supaya penanggungjawabnya ditindak dan
dihentikan kegiatannya, namun tidak direspon, pengelolanya secara pejolo
gogo pepudi uhum meneruskan pembangunannya hingga sekarang ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa atas fakta diatas, secara hukum seharusnya Tergugat sebagai Pejabat
Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memperingati,
perintah stop dan pembongkaran (vide Pasal 76 s/d 83 Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
menggunakan kewenangannya dengan melakukan penindakan administratif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan paksa terhadap PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola dengan melakukan teguran, perintah stop, dan tindakan pembongkaran bangunan, -- vide Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya : -----

Pasal 76

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan ;

(2) Sanksi administrasi terdiri atas : -----

a. teguran tertulis ; -----

b. paksaan pemerintah ; -----

c. pembekuan izin lingkungan, atau -----

d. pencabutan izin lingkungan ; -----

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ;

5. Bahwa akan tetapi, faktanya Tergugat memilih berdiam diri dengan membiarkan pelanggaran tersebut berlanjut tanpa ada tindakan hukum sesuai dengan kewenangan hukum yang melekat pada Tergugat, secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berdiam diri Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (Asas Ommisionis) sesuai dengan pertimbangan hukum Hoge Raad (Mahkamah Agung-Belanda) pada tanggal 20 November 1924, terkenal dengan kasus Ostermann, Hoge Raad dalam pertimbangan putusannya menyatakan : “ Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain “ (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Penerbit : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, cetakan kedua, Jakarta, 8 Juni 2002), Relevan dengan Hadist Rasulullah Nabi Muhammad SAW : “Amma ba’du, Sesungguhnya umat dahulu binasa karena apabila ada orang terhormat diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menghukumnya, seandainya Fatimah binti Muhammad Hawwa, rasulullah mencuri, tentu akan kupotong tangannya “. (Said Hawwa Muhammad, Izinkan Aku Mencintaimu, aula Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 534) ;-----

6. Bahwa faktanya perbuatan Tergugat yang terurai diatas sudah

sistemik.....

sistemik dan massif terjadi di Kota Medan seperti kasus Centre Point yang saat ini sedang digugat Penggugat di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat hanya berani menindak kepada warga yang ekonomi lemah terhadap seperti perkara aquo pemodal kuat cenderung pembiaran dan akal-akalan saja mengabaikan kepentingan lingkungan hidup dan memanipulasi volume fisik bangunan yang diizinkan, sehingga merugikan lingkungan hidup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara (sektor pajak), perbuatan tersebut diduga kuat dapat terjadi karena dipengaruhi secara konspiratif dengan oknum Pengembangannya secara melawan hukum ;

7. Bahwa setahu bagaimana setelah hampir 2 (dua) tahun PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelola mengerjakan bangunannya (dalam keadaan bangunan siap sekitar 20 %) tiba-tiba Tergugat pada tanggal 16 April 2015 menbitkan objek sengketa (SIMB) kepada PT. Sinar Menara Deli ;

8. Bahwa setelah dipelajari secara seksama objek sengketa tersebut, secara hukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalah cacat hukum formil dan cacat hukum substansif dengan alasan sebagai berikut :

(1) Cacat Hukum Formil

Bahwa dalam konsideran Objek Sengketa, bagian : Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan diperoleh fakta, sebagai berikut :---

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudara Abu Djaja

Bunyamin u/an. PT. Sinar Menara Deli Nomor

Agenda : 645/2911/04.01/2013 Tanggal : 18-11-2013

Yang beralamat di Kav Polri Blok

E-I/1272

E-I/1272 Jakarta Barat Untuk mendapat Izin Mendirikan

Bangunan Basemen Super Blok (Mall, Hotel, Kantor, dan

Apartemen) 1 (satu) unit berlantai 3 (tiga) ditambah

Mezanin Basemen 1 (satu) lantai di Jl. Putri Hijau sudut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Guru Patimpus Kelurahan Kesawan, Kecamatan
Medan Barat ; -----

b. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2186, 2187,. 2188, 2261 dan 2305 an. Perseroan Terbatas PT. Sinar Menara Deli berkedudukan di Medan. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Deli berkedudukan di Medan. Berita Acara Rapat No. 7 tgl. 10-7-2013 dibuat oleh Liliana Arif Gondoutomo, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta dan dilegalisir ;

c. Luas tanah sesuai dengan yang dilampirkan 52.306 M² .
Peta Blad A Lembar 3 / RSSW Lembar
114 ; -----

d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam satu keputusan ; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ; -----

2 Undang.....

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;-----
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
5. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; -----
6. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; -----
7. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; -----
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; -----
9. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; -----
10. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; -----
11. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ; -----
12. Peraturan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

14. Peraturan Daerah Kota Medan No. 17 Tahun 2002 tentang
Retribusi Peruntukkan Penggunaan Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Medan ; -----
16. Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame ; -----
17. Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2011-2031 ; -----
18. Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; -----
19. Peraturan Walikota Medan No.19 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan Kota Medan ; -----
20. Peraturan Walikota Medan No.35 Tahun 2013 tentang
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Persil
Bangunan di Kota Medan ; -----
21. Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah.....

Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame; -----

22. Peraturan Walikota Medan No.40 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah
Kota Medan No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan ; -----

Memperhatikan : SK.WK.No.593/2147.K tgl 23-12-2013 Retribusi Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah telah
dibayar berdasarkan No. Bukti 005/DTRTB/2014
tanggal 6-1-2014 ; -----

Terbukti tidak ada ditemukan dalam pertimbangan hukumnya ada Kajian
Lingkungan, Izin Lingkungan yang terhimpun dalam Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan
Atas Tanah, dan tidak ada atau mengabaikan peraturan perundang-undangan
yang berkenaan dengan pengaturan Lingkungan Hidup seperti :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Jo. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999
Tentang AMDAL Jo. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang
Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah

Penguasaan.....

Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1995 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;-----

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 1991 Tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Polonia Medan ;-----

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ;-----

yang semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan vide UU No. : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dimasukkan dan dipertimbangkan dalam objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, karena bangunan PT. Sinar Menara Deli wajib AMDAL sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 36, Pasal 40 UUPPLH yang redaksinya :-----

Pasal 22

- 1 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 36

- 1 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.-----

- 2 Izin lingkungan sebagaimana dimaksud.....

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL ; -----

- 3 Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ;

- 4 Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Pasal 40

- 1 Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan ; --

3 Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan ; -----

yang.....

yang berpotensi akan dampak buruk pada lingkungan hidup fisik, sosial dan dampak lainnya bagi kehidupan flora dan fauna. Sehingga secara hukum, peraturan perundang-undangan dan akal sehat objek sengketa telah cacat hukum formil ;-----

1 Cacat Hukum Substantif

1 Bahwa oleh karena objek sengketa telah cacat hukum formil seperti yang diuraikan diatas, maka secara hukum ikutannya atau akibatnya secara mutatis – mutandis (hasil proses) menjadi cacat hukum substantif ;-----

2 Bahwa kecacatan substantif tersebut dapat diukur dengan beberapa pendekatan sebagai faktor penyebabnya, sebagai berikut :-----

a Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah 2 (dua) tahun lebih PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan mengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh)



Menara (mall, hotel, apartemen, perkantoran) setinggi 200 meter, seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (UUPPLH) objek sengketa baru dapat diterbitkan setelah terlebih dahulu dilakukan audit lingkungan ;-----

- b Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahui PT. Sinar Menara Deli penerima objek sengketa telah merencanakan dan telah mengerjakan pembangunan persiapan (konstruksi) gedung campran (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen) hingga 7 (tujuh) Menara setinggi 200 meter diatas tanah 05 Ha lebih yang terintegrasikan antara bangunan satu dengan lainnya (tidak parsial) logikanya tidak dapat diterbitkan perizinan (objek sengketa) hanya untuk Basement Super Blok 1 (satu) Unit, Lantai 3 (tiga)

ditambah

ditambah 1 (satu) Lantai Mezanin, Luas Bangunan : 147,830 M2, sebab Tergugat pantas mengetahui basement saja yang diizinkan tentu tidak akan mendapat manfaat dan keuntungan bagi Pengelola, dan tentu pula setelah basement Pengelolanya akan meninggikan lagi bangunannya, dan ; -----

- c Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya memberikan Surat Izin Mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SIMB) untuk Basement Super Blok untuk mendirikan mall, hotel, kantor dan apartement 3 (tiga) lantai ditambah 1 (satu) lantai untuk dan atas nama PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan diatas tanah 52.306 M2., secara hukum dan akal sehat perbuatan

Tergugat tersebut sebagai perbuatan akal-akalan saja, pembohongan publik, karena :-----

- Tidaklah pantas (layak) Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya untuk basement 3 (tiga) lantai yang lazimnya bangunan basement berada dibawah tanah dan peruntukannya untuk lokasi parkir, sementara faktanya saat ini PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola sedang besar-besaran membangun/ mendirikan bangunan mall, hotel, kantor dan apartement setinggi 200 meter diatas tanahnya (52,306 M2) ;-----

- Dalam objek sengketa bagian diktum, ditemukan "prasa" :-----

Peruntukan Tanah : Bangunan Umum ; -----

Penggunaan Bangunan : Basemen Super Blok (Mall,

Hotel, Kantor dan Apartemen) ; -----

Jumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Unit : 1 (satu) .-----

Jumlah Lantai : 3 (tiga) lantai ditambah 1 (satu)

lantai Mezenin . -----

Luas Bangunan : 147,830 M². -----

Fungsi Bangunan : Campuran . -----

Terbukti Tergugat tidak konsisten antara diktum yang satu dengan diktum yang lainnya, disatu sisi (diktum) Tergugat hanya member SIMB (objek sengketa) untuk Basement dan hanya 1 (satu) unit, tetapi disisi lain dalam diktum lainya Tergugat memberikan SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan umum dan bangunan campuran : mall, hotel, kantor, dan apartemen ;-----

- 1 Bahwa oleh karena itu, secara akal sehat dan logika hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang salah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan lain untuk kepentingan Pengembang PT. Sinar Menara Deli secara konspiratif yang melawan hukum, karena disamping alasan pada angka 7 diatas ditemukan lagi fakta, Tergugat telah membuka pameran penjualan secara indent atas bangunan Mall, Perkantoran, Apartemen Pengelola sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dan penjualan terus berlangsung hingga sekarang dan menyediakan ruang publik untuk iklan pemasaran PT. Sinar Menara Deli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa oleh karena Tergugat memilih berdiam diri membiarkan PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola tanpa

Kajian.....

Kajian Lingkungan, tanpa Izin Lingkungan dan tanpa AMDAL dan menerbitkan objek sengketa secara melawan hukum (faktor penyebab) yang mengakibatkan beberapa kerugian, sebagai berikut :-----

a Tentang Kematian Orang

Sewaktu melakukan pekerjaan bangunan PT. Sinar Menara Deli, 4 (empat) orang Pekerja telah korban, 2 (dua) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang kritis, hingga saat ini belum diselesaikan secara hukum ; ----

b Tentang Kerugian Lingkungan

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli telah diambil alih PT. Sinar Menara Deli sebagai lahan bangunannya, bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1995 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Berpotensi.....

- Berpotensi terhadap keselamatan penerbangan, terganggu frekuensi penyiaran TVRI Sumatera Utara, Kemacetan Lalu Lintas, dan kerugian-kerugian lingkungan lainnya ;-----

- PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan (Pengembang) telah menjual (memasarkannya) secara inden ke publik (konsumen) dengan sistem kredit (KPR) sekalipun belum mendapat izin dan dalam tahap proses pekerjaan bangunan (belum siap), secara hukum

perbuatan tersebut bertentangan dengan angka X butir (1) huruf (a) dan (b) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dan bertentangan dengan asas kepatutan, kebiasaan, dan keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi si pembeli (bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan negara pun turut dirugikan ;-----

c Tentang Potensi Kerugian Keuangan Negara

Dalam objek sengketa bangunan yang diizinkan seluas 147.830 M² dengan peroleh retribusi (pajak bangunan) Rp. 19.554.213.250,- bila dihubungkan dengan fakta riil dan perencanaan PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola akan membangun mall, hotel, perkantoran,



dan.....

dan apartemen setinggi 200 meter diatas tanah 52.306 M², tentu dapat diyakini luas bangunan menjadi tak terhingga atau lebih dari 147.830 M², sehingga keuangan negara atau keuangan Pemerintah Kota Medan berpotensi akan dirugikan, secara hukum dan akal sehat perbuatan pembiaran yang patut diketahui atau harus diketahui oleh Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

menyalahgunakan kewenangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

- d Tentang Kedaulatan Negara Akan Hukum Menjadi Tercemar PT. Sinar Menara Deli yang memakai nama Podomoro dalam proyeknya (cukup terkenal dan dikenal di Indonesia), timbul kesan bagi masyarakat Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak berani memaksakan kewenangan hukum yang ada padanya terhadap Pengembang tersebut, makin terbukti asumsi yang berkembang dalam masyarakat Tergugat hanya berani terhadap kalangan menengah ke bawah, tidak berani terhadap kalangan elite, “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” itulah persepsi yang berkembang di Kota Medan. Padahal teori hukum mengenal “Equality Before The Law Principle”. Akibat Tergugat menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kedaulatan negara atas hukum dan teritorialnya menjadi tidak efektif yang berakibat pada kelemahan



negara.....

negara akibat daripada perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewenangan hukum yang ada

padanya ;-----

3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (abuse of power) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan :-----

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ;-----
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 Tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan

Walikota.....

Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya ;-----

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1995 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;-----
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 1991 Tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Polonia

Medan ;-----

- Undang-Undang.....

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran ;-----

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;-----

sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan

huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;---

4 Bahwa disamping cacat formil diatas, secara

hukum substantif Tergugat juga telah tidak melaksanakan

wewenangnya secara benar, karena Tergugat telah membiarkan

(berdiam diri) PT. Sinar Menara Deli secara melawan hukum

sebagai Pengelola bangunan Podomoro City Deli Medan yang

sedang mendirikan bangunan (mall, hotel, kantor, dan apartemen)

diatas tanah 52.306 M² setinggi 200 meter tanpa memiliki AMDAL

dan didirikan pula diatas bibir sungai Deli, sementara yang

diizinkan hanya untuk bangunan Basement 3 (tiga) lantai (objek

sengketa) yang berdampak buruk pada kehidupan lingkungan

hidup, seperti DAS Sungai Deli menjadi tercemar, penyiaran

Stasiun TVRI Sumatera Utara menjadi terganggu, keselamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan menjadi terancam, menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, telah membawa korban jiwa (2 dari 4 Pekerja yang kecelakaan kerja tewas), serta mengakibatkan kerugian lingkungan lainnya dan kerugian negara ;-----

5. Bahwa.....

5 Bahwa oleh karena itu, guna menghindari dampak buruk dan potensi kerugian keuangan negara tersebut, dan demi menjaga wibawa negara atas kedaulatan hukum diatas wilayahnya serta guna menghindari kerugian besar (ekonomi) pada PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola bangunan Podomoro City Deli Medan dan konsumen pembeli secara indent atas bangunan Pengelola, sehingga sangat beralasan hukum Tergugat mempergunakan kewenangan memaksa – vide Pasal 76 s/d Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup supaya menghukum dan memerintahkan PT. Sinar Menara Deli guna menunda sementara pelaksanaan pembangunan tersebut sebelum perkara ini diputuskan dalam keputusan yang berkecutan hukum tetap (incracht van gewijsde), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna terpenuhinya tujuan hukum yang berkeadilan, berkegunaan, dan berkepastian hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua, kiranya berkenan menentukan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk bersidang, seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I DALAM PENUNDAAN

1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan

Objek Sengketa

Penggugat ;-----

2. Memerintahkan.....

2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak

melaksanakan Objek Sengketa selama pemeriksaan

objek sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan

sampai ada kekuatan hukum yang tetap (incracht

van

gewijsde) ;-----

II DALAM POKOK SENGKETA

1 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk

seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota

Medan Nomor : 645 / 299. K Tentang Izin Mendirikan

Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara

Deli ;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan

Walikota Medan Nomor : 645 / 299. K Tentang Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar

Menara Deli ;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** datang menghadap Sekretaris Yayasan Citra Keadilan : **DAM HASONANGAN HARAHAP, SH.**, dan Wakil Sekretaris Yayasan Citra Keadilan : **SUIDIA CECILIA KUSNO.**, berdasarkan **Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan** sesuai dengan kekuatan **Akte Nomor 18** tertanggal **28 Maret 2013** yang dibuat oleh dan dihadapan **SYAFRIL WARMAN, SH.**, Notaris di Medan, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **AHU-6267.AH.01.04**, dan **Tergugat** datang menghadap **ALBERT YASOKHI LASE, SH.,MH.**, dan **RAHMAH, SH.**, para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian

Hukum.....

Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Kuasanya : **DALDIRI, SH.,MH.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus 9 Juni 2015, Nomor : 183/7705**, dan **Tergugat II Intervensi** datang menghadap Kuasanya : **JUN CAI, SH.M.Hum.**, dan **YAN CHONDRAW INGGIH, SH.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **29 Mei 2015**, dan Kuasa Substitusinya : **RIVINI VAYDA N.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 15

September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **17 Juni**

2015. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

A Dalam Eksepsi

1 Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan.

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak jelas tentang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa. Padahal dalam pengajuan gugatan merujuk kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004 Jo. No. 51 Tahun 2009 tersebut sangat jelas dan terang menekankan adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) a quo ; -----
- Bahwa dalam hal ini “kepentingan Penggugat yang mana yang telah dirugikan dalam penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat II

Intervensi.....

Intervensi tersebut” tidak ada tersirat dan dijelaskan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat a quo hanyalah sekedar coba-coba saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat seperti ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van ovankeljik verklaraard*); -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libels*).

- Bahwa telah mengajukan gugatan pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa atas dasar adanya cacat formal dan substansi yang dilakukan Tergugat tersebut ; -----

- Bahwa akan tetapi justru Penggugat menjelaskan adanya permasalahan lingkungan secara faktual dalam pembangunan di atas lokasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa tersebut. Padahal masalah lingkungan hidup itu sendiri terdapat lembaga lain tersendiri yang bertanggungjawab untuk itu, yakni Kementerian Lingkungan Hidup berikut jajarannya;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) serta terdapat berbagai permasalahan hukum yang Penggugat rangkum menjadi tanggungjawab pada Tergugat, padahal terdapat tanggungjawab instansi/lembaga lain selain Tergugat ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara

a quo.....

a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo;-----
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----
- Bahwa Tergugat dalam menjalankan Pemerintahan selalu berusaha untuk berpegang teguh pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginsel Van Behorlijk Bestuur*), termasuk pula mengapresiasi segala bentuk tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan siapapun dalam berperan serta membantu Tergugat menegakkan asas-asas tersebut dengan benar;-----
- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka asas legalitas (*Het Beginsel Van Wetmatigheids Van Bestuur*) yang terdapat dalam hukum administrasi mengandung makna Pemerintah haruslah tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjadi pijakan utama bagi Tergugat dalam menjalankan fungsinya;-----
- Bahwa demikian pula Tergugat dalam mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi keputusan objek sengketa telah berdasarkan pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku untuk itu, serta berdasarkan prosedural hukum yang benar dalam hukum administrasi;-----



- Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya secara panjang lebar dan tidak fokus tersebut pada dasarnya hanya mendalilkan tentang penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa mengandung cacat hukum yakni adanya cacat hukum formal karena tidak merujuk pada ketentuan lingkungan hidup, serta adanya cacat hukum substantif karena menimbulkan kerugian kematian orang, kerugian lingkungan, kerugian potensi keuangan negara dan tentang kedaulatan negara akan hukum menjadi tercemar (*vide. Posita gugatan halaman 7 s/d halaman 15*);-----
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada saja sehingga harus ditolak karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa tidak mengandung cacat hukum formal maupun substansi. Dalam hal ini Tergugat dalam bertindak telah berpijak dan merujuk serta berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginsel Van Behorlijk Bestuur*) sebagaimana Tergugat kemukakan terdahulu di atas;-----
- Bahwa adanya pelanggaran/cacat hukum baik formil maupun substansi sebagaimana dimaksudkan Penggugat tersebut tidaklah benar. Dalam hal ini Penggugat hanya berpedoman pada penilaian asumsi-asumsi dan kemungkinan-kemungkinan belaka atas suatu peristiwa yang tidak ada fakta untuk itu (belum terjadi dan belum teruji);-----



- Bahwa bahkan Pengugat seperti dalam keadaan “fobia” yang tidak beralasan hukum serta menilai suatu tindakan kebijakan Tergugat atas.....

atas praduga-praduga yang tidak akurat kebenarannya serta tidak bernilai hukum, dan/atau mencampur adukkan permasalahan hukum misalnya menilai tentang adanya kematian orang dalam pembangunan tersebut, tentang kerugian lingkungan, tentang faktor kerugian keuangan negara serta tentang kedaulatan negara akan menjadi tercemar (*vide. posita gugatan halaman 12 s/d 14*) yang didalilkan merupakan tanggungjawab Tergugat. Padahal semua yang disebutkan Penggugat tersebut terdapat mekanisme

penyelesaian hukum tersendiri yakni wilayah pidana (kejahatan) yakni terkait tentang kerugian lingkungan, tentang faktor kerugian keuangan negara serta tentang kedaulatan negara akan menjadi tercemar;-----

- Bahwa seandainya pun benar (*quadnon*) terjadi kematian orang atau pun kerugian keuangan negara serta kerusakan lingkungan dalam penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa maka seharusnya Penggugat menempuh mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui pengaduan pada Kepolisian tentang adanya kematian orang, kerugian keuangan negara (korupsi) atau kejahatan lingkungan karena semua itu merupakan wilayah pidana/bukan merupakan administrasi;-----
- Bahwa selain itu, dalil-dalil Penggugat telah “salah kaprah” mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, seharusnya



menempuh upaya pidana dan/atau keperdataan;

- Bahwa perlu Tergugat kemukakan dalam permohonan yang diajukan oleh subjek hukum anggota masyarakat apabila telah terpenuhi segala persyaratan untuk itu termasuk dalam wilayah

penerbitan.....

penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak permohonan tersebut, termasuk juga permohonan Tergugat II Intervensi ;

C Tentang Permohonan Penundaan.

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa untuk menghindari dampak buruk dan potensi kerugian keuangan negara untuk itu (vide. Posita halaman 15);-----
- Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat tersebut tidaklah bersifat mendesak untuk itu sehingga permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak. Selain itu tidak ada urgensi hukumnya untuk diadakan penundaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II**

Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **17 Juni 2015**.

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI



Bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang tidak benar karenanya dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalili-dalil tersebut ; -----

**TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN
KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1 Bahwa Penggugat sesuai dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan adalah bergerak dalam Bidang Pendidikan yaitu Pendidikan Dasar, Menengah dan

Atas.....

Atas serta Pendidikan yang berorientasi kepada Agama (Pendidikan membaca Al'Quran) dan inilah yang menjadi tujuan utama yayasan tersebut ; -----

2 Bahwa sedangkan tujuan lainnya seperti Melestarikan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b point 5 Anggaran Dasar Yayasan, hanya sebagai pelengkap saja ; -----

3 Bahwa selain hal yang tersebut di atas, Penggugat bukan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasmakan Masyarakat atau Kepentingan Masyarakat Umum, akan tetapi Yayasan tersebut hanya terbatas pada Organ Yayasan yaitu : Pembina, Pengurus dan Pengawas dan tidak ada terhimpun Masyarakat di dalamnya dalam arti kata bukan untuk kepentingan Masyarakat umum akan tetapi hanya untuk kepentingan segelintir orang saja ; -----

4 Bahwa dikarenakan Penggugat bergerak dibidang pendidikan dan bukan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat maka terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga



adalah patut dan berdasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

5 Bahwa Penggugat jelas bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara khusus memposisikan diri sebagai Penyelamat Lingkungan Hidup, akan tetapi hanya berorientasi kepada Bidang Pendidikan, sehingga dengan demikian PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum

terhadap.....

terhadap Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II Intervensi (Objek Sengketa) ; -----

6 Bahwa seharusnya untuk mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat harus mewakili kepentingan hukum masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar Lokasi Proyek milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jalan Putri Hijau sudut Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat maupun Jalan Sungai Deli Medan, karena faktanya masyarakat sekitar lokasi tersebutlah yang sangat berkepentingan dari segi lingkungan hidup dan bukan Penggugat ; -----

7 Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* bukan mewakili kepentingan masyarakat akan tetapi hanya mewakili kepentingan Yayasan yang hanya berorientasi pada bidang Pendidikan dan juga baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dirugikan atas penerbitan



Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum untuk
mengajukan gugatan a quo, sehingga dengan demikian sudah
sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Putusannya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas seluruh dalil-

dalil....

dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui di bawah ini;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis sudah termasuk dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----

TENTANG DALIL POSITA GUGATAN

8 Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Pengelola Proyek Podomoro City Deli Medan, sebelum mengajukan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) kepada Tergugat I, telah lebih dahulu memiliki Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yakni:-----

- Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tertanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ



Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara ;-----

- Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K tertanggal
24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus
Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara ;

Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa kepada Tergugat II
Intervensi telah sesuai dengan Paragraf 5 Pasal 22 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

9. Bahwa.....

9 Bahwa setelah terpenuhinya semua persyaratan teknis dan non teknis
yang bersangkutan paut dengan lingkungan hidup, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka wajar jika Tergugat
I menerbitkan Objek Sengketa yang dimohonkan Tergugat II Intervensi
atas proyek tersebut ;-----

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat tidak beralasan Penggugat
mendalilkan Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan kegiatan proyek
tersebut tidak memiliki AMDAL dan SIMB ;

11 Bahwa terkait dengan pembongkaran/perubahan gedung eksiting Deli
Plaza, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada
Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam suratnya Nomor 036/SDM-PCDM/PROJ-GM/LTR/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Merubuhkan Bangunan Eksiting Deli Plaza. Dan terhadap surat permohonan tersebut, Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan telah menanggapi sebagaimana dalam surat Nomor 640/2386 tertanggal 27 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan **"..... pada dasarnya kami dapat menyetujui perubahan dari Bangunan Deli Plaza yang terletak di Jalan Putri Hijau Sudut Jalan Guru Patimpus...dstnya"**.

Dengan demikian pembongkaran/perubahan Bangunan Eksiting Deli Plaza telah patut dan berdasar ;

12 Bahwa sangat beralasan jika pihak Tergugat I maupun Kepolisian tidak merespon Surat Laporan yang diajukan

Penggugat.....

Penggugat sehubungan dengan Pembangunan Proyek tersebut, karena apa yang dituduhkan Penggugat adalah tidak benar dan hanya mempunyai maksud-maksud tertentu saja ; ----

13 Bahwa di dalam dalil gugatannya PENGGUGAT ada Mensetir Hadis Rasulullah Saw tentang "umat terdahulu Binas karena membiarkan terjadinya pencurian oleh orang yang lemah dan menghukumnya" dan menurut hemat Tergugat II Intervensi Hadis tersebut tidak sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sedangkan Hadis Rasulullah Saw yang tepat untuk dikemukakan dalam perkara *aquo* adalah:
"FITNAH LEBIH KEJAM DARI PEMBUNUHAN" ;



14 Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah memenuhi
Prosedur Hukum yang benar sebagaimana Surat Izin Mendirikan
Bangunan yang diberikan kepada pihak lain atas pendirian gedung
maupun perhotelan yang ada di Kota Medan ;

15 Bahwa secara umum maupun khusus Pembangunan Proyek Podomoro
City Deli Medan, tidak mempunyai dampak pada lingkungan sekitarnya,
hal ini terbukti dimana setelah Proyek tersebut berjalan kurang lebih satu
tahun, masyarakat sekitarnya maupun pihak TVRI Stasiun Sumatera
Medan tidak merasa terganggu dan tidak ada mengajukan Klaim berupa
apapun juga, dan untuk menentukan apakah proyek Podomoro City Deli
Medan tersebut mempunyai dampak terhadap Lingkungan Hidup, hal
tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dari Instansi Pemerintah terkait
dalam hal ini Bapedalda atau BLH Propinsi Sumatera Utara, dengan
demikian alasan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Dalil Gugatan,
hanya alasan

yang.....

yang dicari-cari saja dengan tujuan yang tidak jelas ; -----

16 Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut tidak cacat hukum baik
formil maupun substantive ; -----

17 Bahwa adapun tentang perencanaan yang dilakukan oleh Tergugat II
Intervensi atas Pembangunan Podomoro City Deli Medan, hal tersebut
sepenuhnya menjadi urusan Tergugat II Intervensi sendiri dan tidak ada
sangkut pautnya dengan Penggugat, dimana setiap orang ataupun
perusahaan bebas merencanakan Pembangunan apakah 200 meter
ataupun 1000 meter tingginya dan baru merupakan masalah hukum jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan tersebut telah direalisasikan tanpa memiliki Izin dari Instansi Pemerintah terkait ; -----

18 Bahwa perlu kiranya untuk diketahui oleh Penggugat Pengelola Proyek Podomoro City Deli Medan, adalah suatu perusahaan yang telah sangat berpengalaman untuk melakukan Pembangunan Gedung-Gedung bertingkat, sebagaimana telah dilakukan di Jakarta dan perusahaan tersebut tidak akan bersedia melakukan pekerjaannya jika tidak dilengkapi dengan berbagai macam Surat Izin sebagaimana yang diwajibkan Pemerintah Daerah ;

19 Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Paragraf 5 Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut Penggugat harus dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Objek Gugatan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak tepat

hanya.....

hanya berdasarkan pendapat Penggugat sendiri karena Penggugat bukanlah ahli lingkungan hidup akan tetapi harus berdasarkan Penelitian dan Analisis dan Kajian mengenai Dampak Penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;--

20 Bahwa adapun mengenai Undang-Undang Penyiaran dan Undang-
Undang Lalu Lintas tidak relevan dengan Objek Gugatan, sehingga
Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapinya ;

TENTANG POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

21 Bahwa mengenai potensi kerugian keuangan Negara yang didalilkan
Penggugat dalam posita gugatannya, hanya merupakan hasil karangan
Penggugat sendiri tanpa dasar yang jelas, karena mengenai adanya
potensi atau kerugian negara atas Objek Sengketa, ditentukan oleh
Auditor Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan
Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang secara Rutin
melakukan Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah terkait ;

TENTANG.....

TENTANG PUTUSAN SELA

22 Bahwa Putusan Sela berupa penundaan pelaksanaan Objek Sengketa
yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya adalah tidak
patut untuk dikabulkan, karena tidak
terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

23 Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, jika seandainya Permohonan Putusan Sela tersebut dikabulkan, bagaimana nasib ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada proyek tersebut yang tidak mendapat penghasilan lagi dan apakah untuk kepentingan (EGO) dari Penggugat yang menyebabkan kepentingan orang banyak harus dikorbankan ; -----

24 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutus sebagai berikut :-----

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menyatakan.....

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- 2 Menyatakan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama ABU DJAJA BUNYAMIN u/an. PT. SINAR MENARA DELI tetap dapat dilaksanakan ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya



DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama ABU DJAJA BUNYAMIN u/an. PT. SINAR MENARA DELI telah sesuai dan berdasar hukum ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ; -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi **Penggugat** mengajukan **Replik** masing-masing tertanggal **25 Juni 2015**, dan atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **9 Juli 2015** dan **Tergugat II Intervensi**

mengajukan.....

mengajukan **Duplik** tertanggal **23 Juli 2015**, yang untuk mempersingkat

putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan

tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat**

telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, P-13, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-26, P-27, P-28.a, P-28.b, P-28.c, P-28.d, P-28.e, P-28.f, P-29, P-29.a, P-29.b, P-29.c, P-30, P-30.a, P-31, P-31.a, P-31.b, P-31.c, P-32, P-32.a, P-32.b, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, dan P-39 tidak ada aslinya (copy dari copy) dan bukti P-8 sesuai dengan aslinya tetapi lampirannya tidak ada aslinya (copy dari copy), lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 39**, adalah sebagai berikut :------

1. Fotocopy Akta Yayasan Citra Keadilan Nomor 6 tertanggal 19 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan Andar Situmorang, SH., Notaris di Medan.....(Bukti P-1) ;

2. Fotocopy Surat Penugasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Nomor 343/BPL-KL/2012 tertanggal 7 September 2012(Bukti P-2);

3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 955.B/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Yayasan Citra Keadilan dalam rangka penyelesaian lingkungan.....(Bukti P-3);

a. Fotocopy.....

a. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 81/YCK/1/2013 tertanggal 21 Januari 2013 perihal : Laporan hasil mediasi antara PT. Florindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur vs Aris Marbun, dkk., yang ditujukan kepada Kepala
Badan Lingkungan Hidup Sumatera
Utara.....(Bukti P-3.a) ;

b. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 82/YCK/1/2013 tertanggal 5
Pebruari 2013 perihal : Laporan hasil mediasi antara masyarakat
yang diwakili oleh Ir. M. Zamroni vs TAC PERTAMINA –
EKSINDO Telaga Said Darat, yang ditujukan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Sumatera
Utara.....(Bukti P-3.b);

4. Fotocopy Akta Yayasan Citra Keadilan Nomor 18 tertanggal 28 Maret 2013
yang dibuat dihadapan Syafil Warman, SH., Notaris di Medan
.....(Bukti P-4);

5. Fotocopy Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Citra Keadilan dibuat dan
ditetapkan serta ditandatangani oleh peserta rapat pada tanggal 24
Juni 2013.....(Bukti P-5);

6. Fotocopy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
AHU-6267.AH.01.04. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan
Citra Keadilan yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober
2013.....(Bukti P-6) ;

7. Fotocopy Gugatan Yayasan Citra Keadilan terhadap PT. Inalum di Pengadilan
Negeri Medan dalam perkara Reg. No : 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn
tertanggal 17 September 2013
.....(Bukti P-7) ;

8. Fotocopy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Tanggapan Mediasi Tergugat IV ic. PT. Inalum dan Tergugat I ic.

Kementerian Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Hakim

Mediator atas gugatan Yayasan Citra Keadilan dalam perkara Reg.

No : 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn tertanggal 17 September

2013.....(Bukti P-8) ;

9. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 126/YCK-S/XI/2014

tertanggal 1 Desember 2014 perihal : Permohonan untuk menyidik

orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup dan

kejahatan korupsi berkenaan dengan masalah keberadaan

bangunan Gedung Centre Point, yang ditujukan kepada Kepala

Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Ibu Menteri Lingkungan dan

Kehutanan RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

RI.....(Bukti P-9) ;

10. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 129/YCK-S/XII/2014

tertanggal 12 Desember 2014 perihal : Laporan dan permohonan

penyidikan atas indikasi kejahatan pidana korupsi PT. Hermes

Freality Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian

Daerah Sumatera Utara.....

(Bukti P-10);

11. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 131/YCK-S/I/2015 tertanggal

19 Januari 2015 perihal : Laporan dan permohonan penyidikan

atas indikasi kejahatan pidana korupsi PT. Hermes Freality

Indonesia, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera

Utara..... (Bukti P-11);

12. Fotocopy.....



12. Fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 293/18/Sekr tertanggal 3 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra Keadilan, perihal : Undangan atas membahas laporan Yayasan Citra Keadilan Medan tentang permohonan penyidikan atas indikasi kejahatan pidana korupsi oleh PT. Hermes Place Polonia(Bukti P-12) ;
13. Fotocopy Gugatan Yayasan Citra Keadilan terhadap Bupati Deli Serdang di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Reg. No : 09/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 2 Pebruari 2015.....(Bukti P-13);
14. Fotocopy Gugatan Yayasan Citra Keadilan terhadap Presiden RI., Kepolisian RI., Jaksa Agung RI., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI., Walikota Medan, PT. Arga Citra Kharisma (Pengelola Centre Point) di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No : 203/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 21 April 2015.....(Bukti P-14);
15. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 110/YCK-S/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014 perihal : Somasi yang ditujukan kepada Direksi PT. Agung Podomoro Land Tbk(Bukti P-15) ;
16. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 113/YCK-S/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 perihal : Somasi ke-II yang ditujukan kepada Direksi PT. Agung Podomoro Land Tbk(Bukti P-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Nomor : 118/YCK-S/IX2014
tertanggal 8 September 2014 perihal : Somasi ke-III
(terakhir)

(terakhir) yang ditujukan kepada Direksi PT. Agung Podomoro

Land Tbk.....(Bukti P-17);

18. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Keadilan Nomor : 121/YCK-S/X/2014
tertanggal 13 Oktober 2014 perihal : Permohonan untuk
memerintahkan stop proses pembangunan Podomoro City Deli
Medan (Ex. Deli Plaza Medan) yang ditujukan kepada Walikota
Medan(Bukti P-18);

19. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Keadilan Nomor : 122/YCK-S/X/2014
tertanggal 13 Oktober 2014 perihal :, Laporan dan permohonan
penyidikan terhadap penanggungjawab PT. Agung Podomoro Land
Tbk yang diduga sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan sebagai
pelaku karena kesalahannya menyebabkan matinya orang, ditujukan
kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
(Bukti P-19);

20. Fotocopy surat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B/5064/X/2014/
Ditreskrimsus tertangaal 17 Oktobe 2014 perihal : Undangan
verifikasi atas laporan Yayasan Citra Keadilan Nomor : 122/YCK-S/
X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, yang ditujukan kepada H.
Hamdani Harahap, SH.,M.Hum., dan Dam Hasonangan Harahap,
SH.,.....(Bukti P-20) ;

21. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Keadilan Nomor : 135/YCK-S/II/2015
tertanggal 13 Oktober 2014 perihal : Laporan dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap penanggunjawab PT. Agung Podomoro Land Tbk yang diduga sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan sebagai pelaku karena kesalahannya

menyebabkan.....

menyebabkan matinya orang, yang ditujukan kepada Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.

Dirreskrimsus

(Bukti P-21) ;

22. Fotocopy Surat Yayasan Citra Keadilan Keadilan Nomor : 136/YCK-S/II/2015

tertanggal 13 Oktober 2014 perihal : Permohonan pengawasan politik hukum agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Walikota Medan menindak penanggunjawab serta menghentikan pembangunan fisik yang dilakukan PT. Agung Podomoro Land Tbk. di Medan tanpa AMDAL dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara.....(Bukti P-22) ;

23. Fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 824/18/Sekr

tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra Keadilan, perihal : Undangan membahas tentang IMB, AMDAL dan jatuhnya korban pada pembangunan Podomoro City Deli Medan.....(Bukti P-23) ;

24. Fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1359/18/Sekr

tertanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra Keadilan, perihal : Undangan Rapat Dengar Pendapat lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang permasalahan pembangunan Podomoro City
Deli Medan.....(Bukti P-24);

25. Fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1452/18/Sekr
tertanggal 18 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Citra
Keadilan, perihal : Penundaan Rapat Dengar
Pendapat.....(Bukti P-25);

26. Fotocopy.....

26. Fotocopy Surat dari Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara Nomor : 08/
II.4/TVRI/2015 tertanggal 24 Juni 2015 perihal : Titik Koordinat
Studio TVRI Medan dan Satuan Transmisi Bandar Baru yang
ditujukan kepada Pimpinan Agung Podomoro City
Medan.....(Bukti P-26) ;

27. Fotocopy Surat dari Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara Nomor : 05/
II.4/TVRI/2015 tertanggal 13 Mei 2015 perihal : Jalur Signal TVRI
yang ditujukan kepada Pimpinan Agung Podomoro City
Medan.....(Bukti P-27);

28. Fotocopy Surat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan berhubungan dengan
objek perkara : -----

- a. Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/299.k Tentang Izin
Mendirikan Bangunan tertanggal 24 Maret
2015.....(Bukti P-28.a);

- b. Fotocopy Tanda bukti Pembayaran Izin Mendirikan Bangunan basemen super
blok (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen) 1 (satu) unit berlantai 3
(tiga) dan Mezanin Basemen 1 (satu) lantai di Jalan Guru Patimpus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kesawan Kec. Medan Barat yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang dan tata Bangunan Kota Medan tertanggal 19 Maret 2015.....(Bukti P-28.b);

- c. Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 593/2147 k Tentang Perubahan peruntukan tanah yang terletak di Jalan Guru Patimpus sudut Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat dari bangunan umum menjadi bangunan campuran / super blok (Mall, Hotel dan Apartemen).....

Apartemen) diatas tanah seluas $\pm 52.306 M^2$ atas nama Abu Djaja Bunyamin tertanggal 23 Desember 2013(Bukti P-28.c);

- d. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan Nomor : 551-21/8361/DISHUB/XI/14 tertanggal 17 Nopember 2014 Perihal : Persetujuan dokumen analisa dampak lalu lintas yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Menara Deli(Bukti P-28.d);

- e. Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1895k Tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatan superblok Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus No.1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Oktober 2014(Bukti P-28.e);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1896 Tentang Izin lingkungan atas kegiatan superblok Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus No.1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara oleh : PT. Sinar Menara Deli tertanggal 24 Oktober 2014.....(Bukti P-28.f) ;

29. Fotocopy Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 s/d Pasal 32 mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Pasal 36 s/d Pasal 40 mengatur tentang Perizinan, dan Pasal 76 s/d Pasal 83 mengatur tentang Sanksi Administrasi(Bukti P-29) ;

a. Fotocopy.....

a. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 7 mengatur tentang AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.....(Bukti P29.a);

b. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.....(Bukti P-29,b);

c. Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)(Bukti P-29.c);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotocopy Undang-undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan gedung
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat
(1) mengatur tentang Persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis bangunan

(Bukti P-30) ;

a. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan gedung.....(Bukti P30.a);

31. Fotocopy Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya
Air..... (Bukti P-31) ;

a. Fotocopy Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang
Pengairan(Bukti
P31.a);

b. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang
Sungai(Bukti
P-31.b);

c. Fotocopy.....

c. Fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang
Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah
Penguasaan Sungai, dan Bekas
Sungai(Bukti
P-31.c);

32. Fotocopy Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
.....(Bukti P-32) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan(Bukti P-32.a) ;
- b. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 1991 Tentang Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandara Udara Polonia Medan(Bukti P-32.b);
33. Fotocopy Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran(Bukti P-33) ;
34. Fotocopy Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-34) ;
35. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Angka X butir (1) huruf (a) dan (b).....(Bukti P-35) ;
36. Fotocopy Berita Harian Tribun Medan, terbitan Senin tanggal 2 Juni 2014, halaman 1 kolom 1 dan 2 : Podomoro Terganjil Izin(Bukti P-36) ;
37. Fotocopy Berita Harian Sinar Indonesia Baru, terbitan Selasa tanggal 26 Agustus 2014, halaman 1 kolom 5 dan 6 : 4 Pekerja Jatuh dari bangunan konstruksi baja di Medan.....(Bukti P-37) ;
38. Fotocopy Berita Harian Batak Pos, terbitan Senin tanggal 1 september 2014, halaman 1 kolom 1 dan 2 : Segera Stanvas Proyek Podomoro City.....(Bukti P-38) ;
39. Fotocopy.....
39. Fotocopy Berita Harian Waspada, terbitan Kamis tanggal 23 Oktober 2014, kolom 1 s/d 4 : Bangunan di Bantaran Sungai Langgar Hukum dan Undang-Undang(Bukti P-39) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan pihak **Tergugat** tidak ada mengajukan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II Intervensi-3, T.II Intervensi-4, T.II Intervensi-5, T.II Intervensi-6, T.II Intervensi-7, T.II Intervensi-8, T.II Intervensi-11 dan bukti T.II Intervensi-14 tidak ada aslinya (copy dari copy) kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti **T.II.Int-1** sampai dengan Bukti **T.II.Int-16** yaitu sebagai berikut :-----

1 Fotocopy Surat dari Walikota Medan No.640/1512 tanggal 5 Pebruari 2015

Perihal Permohonan izin prinsip bangunan 1 (satu) unit superblock (Mall, hotel, kantor dan apartemen) yang ditujukan kepada Abu Djaja Bunyamin selaku Direktur PT. Sinar Menara Deli(Bukti T II Intervensi – 1) ;

2 Fotocopy Surat Salinan Keputusan Walikota Medan No.645/299.K tanggal

24 Maret 2015, Tentang : Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya basemen superblock (Mall, hotel, kantor dan apartemen) 1 (satu) unit berlantai 3 (tiga) ditambah Mezanin Basemen 1 (satu) lantai di Jl. Putri

Hijau.....

Hijau sudut Jl. Guru Patimpus Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat.....(Bukti T II Intervensi – 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinar Menara Deli Nomor 10 Tanggal 16 Januari 2013, dibuat di hadapan Notaris Ny. Liliana Gondoutomo, SH., M.Kn., di Jakarta(Bukti T II Intervensi – 3) ;
4. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Menara Deli Nomor 07, dibuat di hadapan Notaris Ny. Liliana Gondoutomo, SH., M.Kn., di Jakarta(Bukti T II Intervensi – 4);
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 640/2386 tertanggal 27 Maret 2014, Perihal : Permohonan Izin Merubuhkan Bangunan Eksisting Deli Plaza di Jalan Putri Hijau Sudut Jalan Guru Patimpus Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat (Bukti T II Intervensi – 5) ;
6. Foto copy Berita Acara Sosialisasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha/Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Tertanggal 24 April 2014(Bukti T II Intervensi – 6) ;
7. Foto copy Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K Tertanggal 24 Oktober 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Bukti T II Intervensi – 7) ;
8. Fotocopy....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Keputusan Walikota Medan 660.2/1896 Tertanggal 24 Oktober 2014

Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro

City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Kelurahan

Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi

Sumatera

Utara (Bukti T

II Intervensi – 8) ;

9. Foto copy Surat TVRI Sumatera Utara Nomor 05/II.4/TVRI/2015 tertanggal 13

Mei 2015, Perihal : Jalur Signal TVRI

..... (Bukti T II Intervensi – 9) ;

10. Foto copy Surat Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor 005/7905 tertanggal

16 Juni 2015, Perihal : Undangan

..... (Bukti T II Intervensi – 10) ;

11. Foto copy Notulen Rapat Tertanggal 19 Juni 2015

..... (Bukti T II Intervensi – 11) ;

12. Foto copy Surat TVRI Sumatera Utara Nomor 08/II.4/TVRI/2015 tertanggal

24 Juni 2015, Perihal : Titik Koordinat Studio TVRI Medan dan

Satuan Transmisi Bandar Baru

(Bukti T II Intervensi – 12) ;

13. Foto copy Berita “CSR PODOMORO CITY DELI MEDAN – BERBAGI

SEMBAKO RAMADHAN UNTUK WARGA SEKITAR”,

terbit pda Harian Analisa, Senin, 13 Juli 2015

..... (Bukti T II Intervensi – 13) ;

14. Foto copy Surat Podomoro City Nomor 132/SK/GA – SMD/VIII/2015

tertanggal 10 Agustus 2015 (Bukti T II Intervensi – 14) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1895 K tertanggal 24
 Oktober 2014 Tentang Kelayakan
 Lingkungan.....

Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli
 Medan Jalan Guru Patimpus Nomor : 1 OPQ Kelurahan
 Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi
 Sumatera Utara (Bukti T II Intervensi – 15) ;

16. Foto copy Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1896 tertanggal 24
 Oktober 2014 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan
 Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus
 Nomor : 1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat
 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
 (Bukti T II Intervensi – 16) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada
 mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim
 telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 3
 (tiga) Orang Saksi dari **Tergugat II Intervensi** yakni ; -----

1. MUJAHIDIN; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Kepling IX Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, dimana pembangunan gedung oleh PT. Sinar Menara Deli itu masuk dalam wilayahnya ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bangunan itu dibuat, karena dia menjadi Kepling disana sejak tahun 2008 ; -----
 - Bahwa....
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya ada pertemuan / sosialisasi di Kelurahan Kesawan dalam rangka Amdal terhadap pembangunan gedung itu ; -----
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Sosialisasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha / Kegiatan Superblock Podomoro City tertanggal 24 April 2014 di Kelurahan Kesawan; -----
 - Bahwa setahu Saksi pembangunan tersebut tidak mencemari sungai ;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang air akibat pembangunan gedung tersebut ; -----
 - Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap siaran TVRI akibat pembangunan gedung tersebut ; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yayasan Citra Keadilan, dan mereka tidak pernah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat disana ;-
 - Bahwa PT. Agung Podomoro pernah mengadakan kegiatan pembagian sembako pada masyarakat di sekitar gedung itu ; -----
2. MISNIAH ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan gedung yang dibangun PT. Sinar Menara Deli ; -----

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pembangunan gedung tersebut ; -----

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya ada pertemuan / sosialisasi di Kelurahan Kesawan dalam rangka Amdal terhadap pembangunan gedung itu, dan Saksi hadir pada saat itu ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa setahu Saksi pembangunan tersebut tidak mencemari sungai ;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang air akibat pembangunan gedung tersebut ; -----

- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap siaran TVRI akibat pembangunan gedung tersebut ; -----

- Bahwa Saksi berjualan di Jalan Putri Hijau di seberang gedung tersebut ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yayasan Citra Keadilan, dan mereka tidak pernah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat disana ;-

- Bahwa PT. Agung Podomoro pernah mengadakan kegiatan pembagian sembako pada masyarakat di sekitar gedung itu ; -----

3. **ZAINAL AKSYAH** ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan gedung yang dibangun PT. Sinar Menara Deli (sekitar 200 m) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pembangunan gedung tersebut ; -----
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya ada pertemuan / sosialisasi di Kelurahan Kesawan dalam rangka Amdal terhadap pembangunan gedung itu, dan Saksi hadir pada saat itu ; -----
- Bahwa setahu Saksi pembangunan tersebut tidak mencemari sungai ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang air akibat pembangunan gedung tersebut ; -----
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap siaran TVRI akibat pembangunan gedung tersebut ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa setahu Saksi tanah limbah dari pembangunan gedung itu tidak dibuang disungai ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yayasan Citra Keadilan, dan mereka tidak pernah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat disana ;--
- Bahwa PT. Agung Podomoro pernah mengadakan kegiatan pembagian sembako pada masyarakat di sekitar gedung itu ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **7 Oktober 2015** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini dan **Tergugat** tidak menyerahkan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya masing-masing tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

EKSEPSI TERGUGAT : -----

- 1 Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan, kepentingan Penggugat mana yang telah dirugikan dalam penerbitan SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) obyek sengketa, tidak ada tersirat dan dijelaskan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat a quo hanyalah sekedar coba-coba saja;-----



- 2 Gugatan Kabur dan tidak jelas (obscur libels), bahwa dalam gugatannya adalah pembatalan SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) atas dasar adanya cacat formal dan substansi yang dilakukan Tergugat, tapi Penggugat menjelaskan adanya permasalahan lingkungan secara faktual dalam pembangunan diatas lokasi SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan)tersebut. Padahal masalah lingkungan hidup itu sendiri terdapat lembaga lain tersendiri yang bertanggung jawab untuk itu, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

- 1 Tentang kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum Penggugat, bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan adalah bergerak dibidang pendidikan, oleh karena tujuan lainnya seperti melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b, Anggaran Dasar Yayasan hanya sebagai pelengkap, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan gugatan

Penggugat.....

Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

- 2 Tentang Kepentingan Hukum Penggugat, bahwa Penggugat adalah bukan lembaga swadaya masyarakat yang secara khusus memposisikan diri sebagai penyelamat lingkungan hidup, akan tetapi berorientasi kepada bidang pendidikan sehingga, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk



mengajukan gugatan dalam perkara a

quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 (satu) Tergugat dan Eksepsi ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang terkait dengan kepentingan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Eksepsi mengenai apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum / kapasitas (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *in-litis* ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat



Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa istilah *legal standing, standing tu sue, ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "*hak gugat*", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan *public interest law* dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen *hak civil dan politik* ;-----

Menimbang, bahwa konsep hak gugat dimaksud bersesuaian dengan pendapat hukum *Paulus Effendi Lotulung* yang menyatakan dalam

bidang.....

bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau disebut sebagai "*algemeen belang*" (*Rapat koordinasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup,
Jakarta 6 Nopember 2012*);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terdapat permasalahan hukum / *legal issue* yang harus dipertimbangkan yaitu:-----

- 1 Terkait dengan "*standing to sue*", apakah suatu kelompok/ lembaga / organisasi mempunyai *ius standi* terhadap sengketa lingkungan hidup ; dan;-----

- 2 Organisasi yang bagaimanakah yang memiliki hak gugat mewakili kepentingan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdan seterusnya* " ; sehingga batasan seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara

kedudukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah Yayasan Citra Keadilan yang merupakan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Propinsi Sumatera Utara dengan adanya kegiatan pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus No. OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Sinar Menara Deli sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, oleh karena itu Penggugat yang diwakili Hamdani Harahap SH.,MH., bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Citra Keadilan berdasarkan Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 angka 6 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Yayasan Citra Keadilan No. 6 tanggal 19 Pebruari 2002 (vide bukti P-1) yang telah diperbaharui dengan Akta No.18 tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti P-4) tercatat pada Pasal 13 "Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara tercatat pada Pasal 43 Susunan Pengurus Ketua : H. Hamdani Harahap, SH.,MH., Sekretaris : Dam Hasonangan Harahap, SH., dan memperhatikan lebih lanjut Pasal 16 tercatat "Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.....dst", artinya berdasarkan Akta Pendirian tersebut (Vide Bukti P-4) dalam hal ini H. Hamdani Harahap, SH.,MH., dan Dam Hasonang an Harahap, SH., adalah pihak yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Yayasan Citra Keadilan baik bertindak ke dalam maupun keluar Yayasan

tersebut.....

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terkait Maksud dan Tujuan didirikannya Yayasan Citra Keadilan sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian Nomor : 18 tanggal 28

Maret 2013 (*Vide* Bukti P-4) Pasal 3 adalah :-----

A Bidang

Sosial;-----

B Bidang

Kemanusiaan-----

1 Sampai dengan 4.dst;-----

5. Melestarikan lingkungan hidup;-----

Dan didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Citra Keadilan dalam Pasal 4 maksud dan tujuan Yayasan pada huruf h. Melestarikan lingkungan hidup dan melakukan sosial control terhadap pelanggaran lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Penugasan No. 343/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 7 September 2012 (*vide* bukti P-2), Surat Perjanjian Kerja Sama No. 955.B/BLH-SU-KL/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (*vide* bukti P-3) yang ditujukan kepada H. Hamdani Harahap SH.,MH., selaku Ketua Yayasan Citra Keadilan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas kedudukan Penggugat merupakan suatu lembaga yang didirikan bertujuan menyelenggaraan program pemerintah dibidang non politik, yang berorientasi



pada bidang sosial kemanusiaan dan mewakili masyarakat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat khususnya dipropinsi Sumatera Utara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim

berpendapat.....

berpendapat bahwa, terhadap gugatan yang diajukan oleh organisasi telah secara limitatif dibatasi oleh Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksistensi dan peranan suatu lembaga ataupun organisasi sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum *Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur Hak Gugat Organisasi pada Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92 menyebutkan ;-----*

1 *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;-----*

2 *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran*



riil ;-----

3

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

--

a. Berbentuk badan hukum;-----

b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatur secara kumulatif hak gugat organisasi, dimana suatu organisasi dapat berperan dan ikut serta melakukan perlindungan

lingkungan.....

lingkungan hidup dalam konteks hak gugat terlebih dahulu haruslah menyandang predikat sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum, berorientasi, dan bergerak dalam bidang lingkungan hidup, artinya undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki karakteristik terhadap hak gugat organisasi, dimana organisasi berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, akan tetapi tidak berarti semua organisasi dapat memiliki fungsi hak gugat dalam sengketa lingkungan hidup, oleh karena secara limitatif telah diatur batasaan terkait hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum ekseistensi Yayasan Citra Keadilan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----

b Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diketahui bahwa identitas dari Penggugat serta Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas oleh Penggugat, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam posisinya telah jelas disebutkan serta tuntutan /
peitum.....

petitum apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang memperlakukan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----



DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K, Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli (vide bukti P-28.a) yang diterbitkan oleh Tergugat karena dikeluarkan tanpa memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, lingkungan dan keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-39, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-16, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan secara

patut.....

patut oleh Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ; -----

-. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk yayasan sesuai dengan Akte Pendirian No. 6 tanggal 19 Pebruari 2002 (vide bukti P-1) yang telah diperbaharui dengan Akte No.18 Tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti P-4) yang mempunyai hak gugat secara organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku;-----

-. Bahwa kegiatan pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan yang terletak di Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Propinsi Sumatera Utara oleh PT. Sinar Menara Deli ;-----

-. Bahwa rencana pembangunan Superblock Podomoro City merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sesuai dengan Keputusan Walikota Medan No. 660.2/1896 tanggal 24 Oktober

2014

2014;-----

-. Bahwa dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi obyek sengketa tidak didahului adanya AMDAL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Yayasan Citra Keadilan) telah melayangkan Somasi I dengan No. 110/YCK/2014 tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-15), Somasi ke II dengan No. 113/YCK-S/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 (vide bukti P-16) dan Somasi ke III dengan No. 118/YCK-S/IX/2014 tertanggal 08 September 2014 (vide bukti P-17) yang intinya bahwa bangunan yang dikelola oleh Podomoro City Deli Medan belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan dimaksud;-----
- Bahwa masyarakat setempat tidak merasa terganggu dan tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan terkait pembangunan kegiatan superbloc dilingkungan pemukiman mereka tinggal;-----
- Bahwa justru dengan dibangunnya kegiatan superbloc tersebut masyarakat terbantu khususnya dari segi perekonomian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----

- 1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan.....
dan/atau kegiatan; -----



2 Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf 5 Amdal Pasal 22 :-----

ayat (1) : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;-----

ayat (2) : Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :-----

- a Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
- b Luas wilayah penyebaran dampak;-----
- c Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;-----
- d Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;-----
- e Sifat kumulatif dampak;-----
- f Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau-----
- g Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan bukti Keputusan Walikota Medan No. 660.2/1896 tentang izin lingkungan atas kegiatan Superblock Podomoro City oleh PT. Sinar Menara Deli dalam kata “Menimbang” : Bahwa Rencana pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai



Dampak.....

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya dokumen Amdal dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meminta kepada Tergugat (I.c Walikota Medan) terkait bukti-bukti surat maupun saksi yang mendukung terbitnya obyek sengketa a quo namun yang bersangkutan dengan agenda bukti-bukti surat maupun saksi tidak pernah hadir lagi dan tidak juga menyampaikan bukti tertulis maupun saksi sampai dengan tahap kesimpulan yang menjadi hak para pihak diakhir persidangan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo diterbitkan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang dimohonkan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a “dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,

oleh.....

oleh karenanya terhadap Permohonan a quo harus dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

MENGADILI

Dalam Penangguhan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K

Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an.

PT. Sinar Menara Deli ;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;-----

4 Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : SENIN tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2015 oleh kami **HERMAN BAEHA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRY ASANI, SH.,MH.**, dan **LIZA VALIANTY,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **28 Oktober**

2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **SATRYANA BERUTU, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat

maupun.....

maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ; -----

HAKim Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDRY ASANI, SH.,MH.

HERMAN BAEHA, SH.,MH.

LIZA VALIANTY,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SATRYANA BERUTU, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – Biaya :

1	Biaya ATK Perkara	Rp.	
			150.000,-
2	Hak-hak kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3	Surat Panggilan	Rp.	750.000,-
4	Materai	Rp.	12.000,-
5	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6	Pencatatan.....	Rp.	<u>3.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.	950.000,-

(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----



Biaya-Biaya Salinan :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Upah tulis	<u>Rp. 24.900,-</u>
Jumlah.....	Rp. 38.900,-.

(Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ; -----